

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta dapat diselesaikan tepat pada waktunya.



Penyusunan LKIP Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kewajiban pelayanannya.

Sangat disadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai hasil pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 21 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan

Dr. Satriadi Gunawan, M.Si
NIP. 197111181991011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. Laporan ini disusun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 memiliki dua fungsi yaitu (1) sebagai laporan pertanggung jawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijalankan dan (2) sebagai informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung salah satu Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Periode 2023-2026 yang sesuai dengan lingkup tugasnya.

“Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan”

Salah satu Tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didukung oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dengan Sasaran :

Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota.

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut ditetapkanlah tujuan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yaitu **Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan**, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu **Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran**. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran perangkat daerah maka akan lebih jelas Langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut sehingga dapat mendukung tercapainya salah satu Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta.

Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. LKIP menyajikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024.

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan peran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tugas fungsinya. Pengukuran capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terdapat 2 (Dua) sasaran strategis, 9 (Sembilan) sasaran khusus, dan 4 (Empat) sasaran operasional. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis yang menunjang ketercapaian kinerja tersebut berikut keterkaitan antara satu indikator kinerja dengan indikator kinerja lainnya. Perjanjian Kinerja dari sasaran strategis yang merupakan tujuan dan sasaran perangkat daerah diambil dari RPD 2023-2026. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat capaian yang Sangat Tinggi dengan capaian rata-rata sasaran strategis mencapai 102,92% sebagaimana tabel berikut

Capaian Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis					
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (IKU)	Indeks	59	59	100%
2	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran (IKU)	Persen	53	53	100%
Sasaran Khusus					
3	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Persen	100	99,7	99,7%
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persen	100	100	100%
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai	3,25	3,25	100%
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persen	100	100	100%
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persen	80	87,8	110%
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persen	100	100	100%
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persen	100	100	100%
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100%
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persen	71	93,7	132%
Sasaran Operasional					
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100%
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	97,51	98%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
14	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks	88,6	92,86	105%
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%

Dikarenakan ada beberapa kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terserap secara maksimal, oleh karena itu anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mengalami pengurangan sebesar 0,28% untuk menyelesaikan target indikator kinerja utama di tahun 2024 yang dilakukan pada fase APBD-P 2024. Dengan sisa anggaran tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mampu mencapai rata-rata target indikator kinerja sebesar 102,92%. Oleh karena itu seluruh sisa anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan sebagai efisiensi.

Secara keseluruhan tugas fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan beberapa prestasi, diantaranya mempertahankan ketercapaian Response time kebakaran dengan capaian persentase di Tahun 2024 yaitu 99,7%. Selain itu Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta tetap melanjutkan inovasi-inovasi yang muncul dikarenakan adanya Covid-19 yang pernah melanda Indonesia khususnya DKI Jakarta pada tahun 2020, salah satu inovasi yg tercipta adalah pelaksanaan kegiatan yang berkolaborasi dengan masyarakat pada proses sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan melalui pengeras suara tempat ibadah dan hal tersebut berjalan pada 16.588 titik di seluruh DKI Jakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;.....	4
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;.....	4
3. Hasil evaluasi akan dijadikan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.	4
1.2 Struktur Organisasi.....	4
1.3 Fungsi dan Tugas.....	7
1.4 Sumber Daya Manusia.....	8
1.5 Sarana dan Prasarana.....	10
1.6 Aset Bangunan.....	11
1.7 Keuangan.....	14
1.8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP.....	16
1.9 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	20
2.1 Perencanaan Strategis.....	20
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	25
3.2 Rencana Aksi.....	49
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	50
3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024.....	51
3.5 Pemanfaatan SDM dan Sumber Daya Teknologi.....	53
3.6 Faktor Keberhasilan dan Penghambat.....	55
3.7 Perbandingan Capaian Dengan Nasional.....	56
BAB IV PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	57
4.3 Tindak Lanjut.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kendaraan Dinas Operasional.....	10
Tabel 1. 2 Jumlah dan Status aset Pos dan Sektor.....	12
Tabel 1. 3 Anggaran dan Realisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.....	15
Tabel 2. 1 Target Tujuan dan Sasaran Strategis pada Dokumen RENSTRA Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023-2026.....	21
Tabel 2. 2 Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2024	22
Tabel 2. 3 Alokasi Anggaran per Program Tahun 2024.....	24
Tabel 3. 1 Interpretasi Capaian Kinerja Sasaran	26
Tabel 3. 2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	27
Tabel 3. 3 Realisasi Perjanjian Kinerja Tujuan	31
Tabel 3. 4 Realisasi Perjanjian Kinerja Sasaran	37
Tabel 3. 5 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Realisasi Anggaran tahun 2024	50
Tabel 3. 6 Perbandingan Anggaran pada APBD TA 2024 dengan APBD-P TA 2024.....	51
Tabel 3. 7 Efisiensi Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian IKU	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamaan	6
Gambar 1. 2 Tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	7
Gambar 1. 3 Proporsi SDM Dinas Disgulkarmat	8
Gambar 1. 4 ASN Disgulkarmat Berdasarkan Usia	9
Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Pendidikan	9
Gambar 1. 6 Rasio Kantor Sektor terhadap Jumlah Kecamatan	13
Gambar 1. 7 Rasio Pos terhadap Jumlah Kelurahan	13
Gambar 2. 1 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran pada RPD 2023-2026 DKI Jakarta dengan RENSTRA DISGULKARMAT Tahun 2023-2026.....	20
Gambar 3. 1 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Disgulkarmat Tahun 2024 Triwulan 1-4.....	47
Gambar 3. 2 Capaian SPM Seluruh Provinsi Indonesia.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan capaian target sasaran kurun waktu Tahun Anggaran 2024 dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan disusunnya LKIP adalah untuk

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
3. Hasil evaluasi akan dijadikan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.


1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Struktur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas Kepala Dinas dan dibantu oleh—:

1. Sekretariat Dinas
2. Bidang Pencegahan Kebakaran
3. Bidang Operasi
4. Bidang Kerjasama dan Informasi
5. Bidang Sarana Operasi

6. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
12. Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamaan




1.3 Fungsi dan Tugas

Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang kebakaran.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana termuat dalam Gambar 1.2.


Gambar 1. 2 Tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan



1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan membutuhkan SDM yang memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Saat ini (per 1 Januari 2025) SDM Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari 2.211 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1.998 PJLP (Pengedia Jasa Lepas Perorangan) seperti Gambar 1.3. PJLP merupakan tenaga kontrak yang direkrut oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai solusi untuk menutup kekurangan jumlah personil damkar dikarenakan masih berlakunya moratorium (penghentian sementara) penerimaan PNS. Jumlah PJLP Pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan cukup besar yaitu 47% dan perlu mendapatkan perhatian dikarenakan tidak adanya ikatan khusus yang menjamin bahwa PJLP tersebut akan tetap bekerja Di Disgulkarmat dalam jangka panjang sementara skill PJLP terus ditingkatkan melalui diklat.


Gambar 1. 3 Proporsi SDM Dinas Disgulkarmat



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2025

Jika dilihat berdasarkan usia ASN pada Disgulkarmat (Gambar 1.4), usia terbanyak ada pada range 41 – 50 Tahun yang merupakan usia kurang produktif dan kurang baik untuk melakukan pekerjaan fisik yang terlalu berat. Ini yang perlu diantisipasi karena usia ASN diatas 50 tahun cukup besar, hingga perlu adanya rekrutmen pegawai dalam jumlah yang cukup besar dalam lima tahun mendatang.


Gambar 1. 4 ASN Disgulkarmat Berdasarkan Usia



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2025

Jika dilihat berdasarkan pendidikan pegawai, maka mayoritas pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan lulusan SMA yaitu sebanyak 46%. Berdasarkan data pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dngan lulusan S1 mencapai 45% dari total pegawai. Masih banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan SMA ini menunjukkan bahwa Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan masih memerlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi para pegawai.

Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Pendidikan



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2025

1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kinerja, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta saat ini memiliki Sarana dan Prasarana berupa kendaraan dinas operasional dan peralatan/perlengkapan. Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1 Data Kendaraan Dinas Operasional

No	Nama KDO	Jumlah KDO
1.	MOBIL POMPA	321
	Mobil Pompa 10.000 lt	45
	Mobil Pompa 4.000 lt	144
	Mobil Pompa 2.500 lt	131
	Mobil Pompa 3.000 lt	1
2.	KENDARAAN OPERASIONAL KARYAWAN	67
	Bus Besar/ Mini Bus	12
	Komando	32
	Mobil Penyuluhan	6
	Mobil investigasi	2
	Mobil Inspektur	1
	Sedan (Dari PBAD)	5
	Avanza	1
	Bus Karyawan	8
3	MOBIL TANGGA	18
	Mobil Tangga 104 Meter	1
	Mobil Tangga 90 Meter	1
	Mobil Tangga 55 Meter	1
	Mobil Tangga 47 Meter	1
	Mobil Tangga 40 Meter	1
	Mobil Tangga 32 Meter	13
4	MOBIL RESCUE & KHUSUS	386
	Mobil Strong Arm	4
	Mobil Submersible	31
	Mobil Smoke Removal	16
	Mobil Fast Attack	10
	Mobil Rapid Response	12
	Mobil Quick Response	104
	Mobil Water Mist	69

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

	Mobil Hose Retrieval	14
	Mobil Rescue	67
	Mobil Rescue Truck	1
	Mobil Operasional Sektor	33
	Mobil BA	9
	Mobil Heavy foam	1
	Mobil Keb. MRT	1
	Mobil Pengurai (Dokking)	1
	Mobil Multi Purpose Fire Truck	1
	Rescue Boat	3
	Perahu Pemadam	1
	Mobil Light Fire Rescue	6
	Mobil Medium Rescue	2
5	MOBIL PENDUKUNG	105
	Mobil Ambulan	12
	Mobil Angkutan Barang	19
	Mobil Medan Berat	9
	Mobil Derek	5
	Unit Pos Pemadam bergerak	5
	Unit Storing	6
	Mobil Pendukung lainnya	46
	Mobil BBM	3
6	SEPEDA MOTOR	607
	Sepeda Motor Listrik	267
	Sepeda motor Honda CB 100	98
	Sepeda Motor UPRC	84
	Sepeda Motor GW 250	20
	Sepeda Motor Viar	110
	Motor Cycle	8
	Sepeda pembuka jalan/peliputan	11
	Sepeda Motor Lainnya	9
	TOTAL KDO	1504

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2025

1.6 Aset Bangunan

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat sangat berorientasi dengan kecepatan waktu penyelesaiannya. Hal tersebut dikarenakan semakin cepat petugas datang ke tempat kejadian

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

kebakaran ataupun penyelamatan maka akan meminimalkan resiko dan dampak akibat bahaya kebakaran atau bencana lainnya baik itu berupa nyawa ataupun harta benda. Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran pasal 33 bahwa dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya di tingkat kecamatan dibentuk kantor sektor dan pada tingkat kelurahan dibentuk kantor pos pemadam. Sehingga idealnya di tiap Kecamatan di DKI Jakarta terdapat satu kantor sektor pemadam kebakaran dan di tiap kelurahan terdapat setidaknya satu kantor pos pemadam kebakaran. Pada kenyataannya kondisi ideal tersebut sangat sulit tercapai dikarenakan sulitnya mendapatkan lahan untuk dibangun kantor sektor dan pos di wilayah DKI Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan membuat alternatif solusi yaitu dengan adanya pos Non BMD atau Kepemilikan diluar milik daerah yaitu pos atau lahan yang dimiliki pihak swasta untuk ditempati oleh petugas pemadam untuk berjaga sebagai pos atau dengan menempatkan pos karavan/ pos bergerak, yaitu pos berbentuk mobil yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan penjagaan. Data mengenai aset pos dan sektor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Jumlah dan Status aset Pos dan Sektor

No	Sudin	Status Pos					Status Sektor			
		BMD	Non BMD	Swadaya	Pos Bergerak	TOTAL	BMD	Non BMD	Swadaya	TOTAL
1	Jakarta Pusat	15	1	0	4	20	5	0	0	5
2	Jakarta Utara	19	2	9	2	32	4	0	0	4
3	Jakarta Barat	19	2	4	0	25	8	0	0	8
4	Jakarta Selatan	22	9	0	0	31	4	0	0	4
5	Jakarta Timur	25	4	1	0	30	7	0	0	7
TOTAL		100	18	14	6	138	28	0	0	28

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2025


Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan saat ini memiliki 138 Pos dan 28 Sektor. Dari 138 Pos yang ada 100

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

diantaranya adalah BMD/aset, ada juga 18 Pos non-aset/non-BMD ataupun 14 Pos MOU dengan pihak swasta/swadaya masyarakat dan 6 pos bergerak.


Adapun rasio jumlah sektor terhadap jumlah kecamatan seperti dalam gambar 1.6 dimana dari 44 kecamatan di DKI Jakarta terdapat 16 kecamatan yang belum memiliki kantor Sektor Pemadam. Sedangkan rasio jumlah Pos dengan kelurahan di DKI Jakarta seperti dalam gambar 1.7 yaitu dari 267 kelurahan di DKI terdapat 142 kelurahan yang telah memiliki pos pemadam kebakaran.

Gambar 1. 6 Rasio Kantor Sektor terhadap Jumlah Kecamatan



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2025

Gambar 1. 7 Rasio Pos terhadap Jumlah Kelurahan



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2025

1.7 Keuangan

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek anggaran pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta pada level kinerja, akan dianalisis pengelolaan anggaran melalui pelaksanaan realisasi anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta periode perencanaan sebelumnya.

Berdasarkan data anggaran, terlihat bahwa pendanaan pelayanan atau pelaksanaan tugas fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan selama kurun waktu 2021-2024 sangat fluktuatif. Setelah sempat naik di tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp 1.197.894.830.275 dari tahun 2021 dengan anggaran Rp 1.023.831.335.373. Sementara di Tahun 2023 porsi anggaran bertambah kembali menjadi Rp. 1.347.916.105.078 seiring dengan adanya perbaikan ekonomi, tapi pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.281.431.325.233. Berikut rincian keuangan sejak Tahun 2021-2024, dapat dilihat dalam tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Anggaran dan Realisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN				PENYERAPAN			
	(RP)				(RP)				(RP)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	698.785.584.052	706.100.461.945	729.640.815.873	776.721.621.758	690.833.257.527	689.064.673.213	691.276.499.468	763.207.959.335	98,86%	97,59%	94,74%	98,26%
Belanja Barang dan Jasa	233.759.249.666	306.962.769.340	358.354.646.981	317.820.293.304	221.889.162.432	290.672.155.107	339.397.005.930	297.741.766.077	94,92%	94,69%	94,71%	93,68%
Belanja Modal	91.286.501.655	184.831.598.990	259.920.642.224	186.889.410.171	84.652.193.223	164.347.369.355	250.224.459.618	180.007.018.765	92,73%	88,92%	96,27%	96,32%
TOTAL	1.023.831.335.373	1.197.894.830.275	1.347.916.105.078	1.281.431.325.233	997.374.613.182	1.144.084.197.675	1.280.897.965.016	1.240.956.744.177	97,42%	95,51%	95,03%	96,84%

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2025

1.8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat selaku unsur pengawas, pemeriksaan dan evaluasi. Telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2023 pada 42 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya yaitu Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan pada tahun 2024. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui kualitas implementasi SAKIP di tingkat Perangkat Daerah dalam rangka untuk mendorong peningkatan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil di tingkat perangkat daerah sebagai dukungan Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah. Diharapkan seluruh perangkat daerah lebih berkomitmen untuk mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas implementasi SAKIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Inspektorat bertanggung jawab untuk memberikan nilai/predikat atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi.

Inspektorat meyakini bahwa seluruh dokumen yang disampaikan Perangkat Daerah adalah cukup dan tepat sebagai dasar memberikan penilaian predikat bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara rata-rata, capaian implementasi SAKIP Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta adalah **85,75 (Predikat A)**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum, implementasi SAKIP pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan hasil yang baik.

Meski demikian, masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu ditindaklanjuti, yaitu pada umumnya aktivitas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja belum seluruhnya dilakukan penatausahaan atas dokumen pendukung kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

**BERITA ACARA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

No	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Verifikasi		Keterangan
				Telah sesuai	Belum sesuai	
1	Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Menyusun perencanaan kinerja (perkin, renstra, IKU dan renja) yang baik yaitu dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Penyusunan perencanaan kinerja (Perkin, Renstra, IKU dan Renja) sudah ada yang dilakukan dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). TLHE dilampirkan: 1.1. Tabel SMART pada penyusunan Evaluasi Kinerja 2023 1.2. Cascading Perkin Dinas Dulkarmat Tahun 2023	√		
2	Dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, yaitu selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)	Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang berkesinambungan, yaitu selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja sudah berkesinambungan, yaitu selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading). TLHE dilampirkan: 2.1. Cascading Renstra 2023-2026 2.2. Cascading Tujuan Sasaran Program pada Renstra 2023-2026	√		
3	Pengukuran kinerja belum menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien	Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien dengan melampirkan bukti evaluasi perkin tiap TW dan melampirkan screenshot bukti validasi renkin di sistem e-TPP di setiap jenjang (eselon II, III, IV dan staf)	Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien. TLHE dilampirkan: 3.1. Laporan Evaluasi perkin 2023 TW I s.d TW4 3.2. Screenshot bukti validasi renkin di sistem e-TPP di setiap jenjang (eselon II, III, IV dan staf)	√		
4	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Melakukan pengukuran kinerja dan memanfaatkannya untuk penyesuaian strategi dengan melampirkan rencana aksi/strategi setiap kegiatan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Telah disusun Rencana aksi Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas 2024 telah dibuat sebagai pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	√		
5	Dokumen laporan kinerja belum menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta rencana aksi perbaikan/penyempurnaannya	Menyusun laporan kinerja agar mencantumkan Pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	Telah dilakukan penyusunan laporan kinerja yang mencantumkan Pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya pada dokumen : 5. Analisa Capaian Kinerja dan Tindak Lanjut pada Evaluasi Kinerja	√		

6	Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	Menyusun laporan kinerja agar mencantumkan Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	Telah ditindaklanjuti dengan: 6.1. Telaah Renstra KL secara Nasional pada Renstra 2023-2026 6.2. Analisa Hasil Kinerja SPM Bidang Trantibumlinmas Level Nasional Dinas Gulkarmat kedepannya dalam penyusunan LKIP tahun berikutnya akan mencantumkan pembahasan dan penjelasan terkait hal tersebut.	v		
7	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berjenjang	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar Membentuk tim saki internal yang ditetapkan dalam bentuk SK/Surat Tugas dari kepala Perangkat Daerah dan dilakukan pengumpulan dokumen secara berjenjang	Telah dibentuk tim saki internal yang ditetapkan dalam Surat Tugas Kepala Dinas Nomor e-0348/RB.05 tentang Narahubung (Liasan Officer) Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 7. Surat Tugas Kepala Dinas Nomor e-0348/RB.05 tentang Narahubung (Liasan Officer) Akuntabilitas Kinerja	v		
8	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar Dilakukan peningkatan pengetahuan para pegawainya terkait implementasi SAKIP	Telah dilaksanakan Rapat Sosialisasi Perkin SAKIP Tahun 2024, Rapat penyusunan kinerja 2024 dan Evaluasi kinerja 2023 serta akan Akan dilaksanakan rapat Evaluasi kinerja TW I dan TW II 2024 guna meningkatkan pengetahuan para pegawainya terkait implementasi SAKIP 8.1. e-0220 RB.05 Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023 (Undangan_daftar hadir) 8.2. Surat Undangan Rapat Sosialisasi Perkin SAKIP Tahun 2024 8.3. e-0007 RB.05 Surat Undangan Rapat Awal Penyusunan Perkin Eselon 3 Tahun 2023	v		

Petugas Verifikator
Pemantauan Tindak Lanjut



Fandy Haris Pandoe
NIP 199009272019031008

Ketua Tim
Pemantauan Tindak Lanjut



Budi Raharjo
NIP 198110282010011031

Jakarta, 08 Juli 2024
a.n. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Dinas

Sugeng Wiyono, S.Sos, M.Si.
NIP 196903161990111001

Pengendali Teknis
Pemantauan Tindak Lanjut


Maria Roseta
NIP 196808111993032005

1.9 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, Kondisi Keuangan serta sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja.

Pada bab ini berisikan mengenai Perencanaan Strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Didalamnya dijelaskan pula Indikator sasaran serta program dan rencana aksi yang akan dicapai. Ada juga rencana anggaran tahun 2024 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang didalamnya dijelaskan tentang alokasi anggaran untuk pelayanan internal dan alokasi anggaran per sasaran strategis. Lalu perjanjian kinerja tahun 2024 didalamnya dijelaskan perjanjian kinerja awal tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang capaian kinerja tahun 2024 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang didalamnya terdapat pengukuran capaian kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu realisasi anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Bab IV Penutup

Pada bab ini menjelaskan harapan kepada seluruh unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan salah satu Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menyusun rencana kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Secara garis besar keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang menjalankan tugas dan fungsinya pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mendukung salah satu Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta yaitu **Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan**, dengan Tujuan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yaitu **Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan** serta Sasaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan **Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran**.

Gambar 2. 1 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran pada RPD 2023-2026 DKI Jakarta dengan RENSTRA DISGULKARMAT Tahun 2023-2026



Sumber: Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023-2026

Beberapa penjelasan tentang Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023-2026 adalah:

1. Tujuan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yaitu Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan Indikator Tujuan adalah Indeks Ketangguhan Kebakaran.
2. Sasaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yaitu Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran dengan Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Ketangguhan Kebakaran.

Berdasarkan Dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maka tujuan dan sasaran pada Disgulkarmat adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Target Tujuan dan Sasaran Strategis pada Dokumen RENSTRA Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		Indeks Ketangguhan Kebakaran	57	59	63	68
		Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Ketangguhan Kebakaran	50	53	60	67

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 53/2014, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penugasan tersebut sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang ada. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, agar terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai: (a) wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; (b) tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (c) dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

sasaran organisasi serta pemberian penghargaan dan sanksi; (d) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah; (e) dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dokumen tersebut berisi indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable), keterkaitan (relevant), berjangka waktu tertentu (time bound), dan dapat dipantau pelaksanaannya.

Tabel 2. 2 Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Sasaran Strategis				
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (IKU)	Indeks Ketangguhan Kebakaran	Indeks	59
2	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran (IKU)	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Ketangguhan Kebakaran	Persen	53
Sasaran Khusus				
3	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Persentase capaian SPM Sub Urusan Kebakaran	Persen	100
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persen	100
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	100
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	80
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persen	100
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	100

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	71
Sasaran Operasional				
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100
14	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,6
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100

Perjanjian Kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 2.2 terdiri dari:

1. Sasaran Strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari tujuan dan sasaran PD pada Renstra.
2. Sasaran Khusus merupakan sasaran khusus yang diharapkan dicapai oleh Perangkat Daerah
3. Sasaran Operasional merupakan kinerja yang merupakan tindak lanjut arahan gubernur, tindak lanjut aduan masyarakat, survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Untuk pelayanan internal pembiayaan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 sebesar Rp 1.285.059.823.665,- pada Anggaran Penetapan dan Rp 1.281.431.325.233,- pada Anggaran Perubahan yang terdiri dari dua program yaitu, 1). Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp 346.684.822.172 pada Anggaran Penetapan dan Rp 357.464.445.377 pada Anggaran Perubahan, 2). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp 938.375.001.493 pada Anggaran Penetapan dan Rp 923.966.879.856 pada Anggaran Perubahan. Alokasi anggaran berdasarkan program kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.3

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

Tabel 2. 3 Alokasi Anggaran per Program Tahun 2024

No	Program	APBD Penetapan 2024	APBD-P 2024	% Pengurangan Anggaran
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	346.684.822.172	357.464.445.377	-3,02%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	938.375.001.493	923.966.879.856	1,56%
	TOTAL	1.285.059.823.665	1.281.431.325.233	0,28%

Pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terdapat penambahan sekitar Rp 10.779.623.205 atau sekitar 3.02% dari anggaran penetapan yang dilakukan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, sedangkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terjadi efisiensi anggaran sekitar Rp 14.408.121.637 atau sekitar 1,56% dari anggaran penetapan. Hal ini terjadi akibat adanya kenaikan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang tertuang pada Keputusan Gubernur Nomor 818 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024, yang mengakibatkan kenaikan besaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di seluruh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Anggaran belanja program ini digunakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sehingga Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan perlindungan masyarakat dalam Rencana Strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan juga kinerja lain yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala triwulan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat outcome atau output realisasi kinerja aktual tahun 2024 dengan target, sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Pengukuran kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Tahun 2023-2026. Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja Sekretariat, Bidang dan UPT yang disajikan dalam Laporan Kinerja Triwulan yang diperlukan kemudian diolah, dievaluasi dan di analisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran stratejik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Formulir yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*Pertormance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*Performance improvement*).

Tabel 3. 1 Interpretasi Capaian Kinerja Sasaran

No	Interval Persentase Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	> 90	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terdapat 2 (Dua) sasaran strategis (2 indikator kinerja utama (IKU)), 9 (Sembilan) sasaran khusus, dan 4 (Empat) sasaran operasional. Pengukuran tingkat capaian kinerja indikator tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sampai dengan akhir tahun 2024 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan seluruh sasaran yang ditetapkan. Semua sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil dicapai dengan sangat tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja tahun 2024 sebagaimana yang tergambar pada Tabel 3.2 berikut

Tabel 3. 2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis					
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (IKU)	Indeks	59	59	100%
2	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran (IKU)	Persen	53	53	100%
Sasaran Khusus					
3	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Persen	100	99,7	99,7%
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persen	100	100	100%
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai	3,25	4	123%
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persen	100	100	100%
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persen	80	87,8	110%
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persen	100	100	100%
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persen	100	100	100%
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100%
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persen	71	71	100%
Sasaran Operasional					
12	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100%
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	97,51	98%
14	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks	88,6	92,86	105%
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 102,49%, yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian dari seluruh indikator, baik indikator dari sasaran strategis, sasaran khusus dan operasional. Dari 15 sasaran tersebut, rata-rata capaian realisasi sasaran dinyatakan SANGAT TINGGI dengan kriteria capaian rata-rata seluruh sasaran sebesar 102,49%.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana data pada Tabel 3.2 dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing IKU, terdiri dari:

SASARAN 1: Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

IKU 1: Indeks Ketangguhan Kebakaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Ketangguhan Kebakaran merupakan IKU yang bersumber dari indikator tujuan perangkat daerah pada Dokumen Renstra Tahun 2023-2026. IKU ini memiliki capaian yang sangat tinggi sebesar 100%. Realisasi IKU Indeks Ketangguhan Kebakaran diperoleh dengan mengukur ketangguhan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran dengan perhitungan berdasarkan lima pilar : 1. Ketangguhan Pemerintahan dan Konstitusi; 2. Kesadaran dan Kesiapsiagaan Risiko Individu; 3. Kapasitas Ekonomi dan Keberlanjutan; 4. Pemulihan Bisnis Berkelanjutan; dan 5. Kapasitas Sosial. Masing-masing pilar memiliki 5 sub pilar dan diukur capaiannya dengan rentang Indeks 0-5, sehingga nilai maksimal Indeks Ketangguhan Kebakaran adalah 125.

= 5 Pilar = 25 total Sub Pilar = Total Nilai Sub Pilar = 125 indeks

= Pilar :

1. Ketangguhan Pemerintahan dan Konstitusi = 14 indeks

2. Kesadaran dan Kesiapsiagaan Risiko Individu = 9 indeks

3. Kapasitas Ekonomi dan Keberlanjutan = 15 indeks

4. Pemulihan Bisnis Berkelanjutan = 9 indeks

5. Kapasitas Sosial = 12 indeks

= Total 59 Indeks

Ketercapaian IKU tersebut didukung dari nilai Sub Pilar Eksternal dan Internal, yang di maksud Sub Pilar Internal adalah capaian Sub Pilar yang laksanakan langsung oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sendiri.

Beberapa Pilar/Sub Pilar Internal yang mendukung ketercapaian IKU tersebut adalah:

1. Ketangguhan Pemerintahan dan Konstitusi :

- a. Pemetaan bahaya kebakaran;
- b. Kegiatan pencegahan kebakaran (inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran);

- c. Efektivitas respons penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan (pemenuhan SPM Damkar).

2. Kesadaran dan Kesiapsiagaan Risiko Individu :

- a. Pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pencegahan penyebaran api, dan penanggulangannya;
- b. Pendidikan dan kesadaran publik (paparan publik terhadap materi/pesan pendidikan dan kesadaran) termasuk latihan evakuasi;
- c. Pembinaan Relawan Kebakaran Daerah;
- d. Pelaksanaan pelatihan/upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran/tugas Relawan Kebakaran kepada masyarakat;
- e. Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi, perusahaan di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran.

3. Kapasitas Ekonomi dan Keberlanjutan :

- a. Koordinasi antar Bidang dan Perangkat Daerah.

4. Pemulihan Bisnis Berkelanjutan :

- a. Proses pembelajaran dari peristiwa kebakaran.

5. Kapasitas Sosial :

- a. Cakupan dan efektivitas jaringan komunitas (Relawan Kebakaran berbasis desa);
- b. Penggunaan “sistem informasi dan partisipasi” melalui sistem online untuk memungkinkan warga menerima dan memberikan pembaruan informasi kebakaran.

Lalu yang dimaksud dengan Sub Pilar Eksternal adalah capaian Sub Pilar yang dilaksanakan oleh selain Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, bisa SKPD yang terkait ataupun Instansi/Lembaga/Perusahaan terkait. Beberapa Pilar/Sub Pilar Eksternal yang mendukung ketercapaian IKU tersebut adalah:

1. Ketangguhan Pemerintahan dan Konstitusi :

- a. Pertimbangan risiko dalam penyusunan perencanaan daerah;
- b. Upaya meningkatkan ketangguhan api bangunan dan infrastruktur yang rawan kebakaran.

2. Kapasitas Ekonomi dan Keberlanjutan :

- a. Kesadaran dan kecukupan perencanaan keuangan untuk semua kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian ketangguhan terhadap risiko kebakaran;
- b. Peran serta sektor asuransi;

- c. Insentif kepada organisasi bisnis untuk meningkatkan ketangguhan kebakaran, dll;
- d. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / (Sustainable Development Goals (SDGs) di Daerah.

3. Pemulihan Bisnis Berkelanjutan :

- a. Perencanaan pemulihan fungsi pasca kejadian kebakaran;
- b. Perencanaan kesinambungan bisnis (business continuity planning);
- c. Akses ke sistem pendukung kebutuhan dasar (akses ke layanan dasar dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil, dokumen pendidikan, dan kesehatan);
- d. Tingkat kerusakan (menurunnya fungsionalitas bangunan gedung, sarana publik) akibat kebakaran.

4. Kapasitas Sosial :

- a. Ketersediaan sistem jaring pengaman sosial, kemampuan rumah tangga untuk mengakses bantuan yang tepat waktu dan disediakan oleh perangkat daerah, badan amal, dan LSM, serta bantuan dari kerabat dan teman-teman;
- b. Keterhubungan sosial dan kohesi lingkungan;
- c. Keterlibatan kelompok masyarakat yang rentan.

Pada Tahun 2024 realisasi capaian IKU Indeks Ketangguhan Kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebesar 57 indeks dan sudah sesuai atau sudah mencapai target Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Penjelasan realisasi ketercapaian IKU Indeks Ketangguhan Kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3 Realisasi Perjanjian Kinerja Tujuan

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA SASARAN
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DKI JAKARTA
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Tujuan :	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Indikator:	Indeks Ketangguhan Kebakaran

No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
1	Pertimbangan risiko dalam penyusunan perencanaan daerah	1	Ada bukti dalam rencana bahwa risiko (bahaya x kemungkinan) dipahami secara luas dalam tim perencanaan Kota	Pertimbangan risiko dalam penyusunan perencanaan daerah terutama risiko dalam pelaksanaan pembangunan di DKI Jakarta terdapat pembahasannya pada Bab II RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022 halaman II-85 dan pada Bab II RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Pada Bab II tersebut disampaikan bahwa Pembangunan DKI di DKI Jakarta berkembang dengan pesat, baik dalam sektor industri maupun jasa. pembangunan yang semakin meningkat dikhawatirkan menimbulkan resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan suatu kajian atau analisis mengenai dampak lingkungan sebagai upaya pencegahan dampak lingkungan dengan mengidentifikasi dampak penting, upaya pengelolaan lingkungan, dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan pada pembangunan tersebut. Dengan demikian dalam rencana bahwa risiko dipahami secara luas dalam tim perencanaan Kota. Pertimbangan risiko dijabarkan pada Renstra 2023-2026 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada halaman 49 dinyatakan bahwa Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan dengan Misi ke 4 dari RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta berperan untuk "meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang."
2	Pemetaan bahaya kebakaran	3	Peta bahaya tersedia untuk pembangunan perkotaan saat ini tetapi tidak ada pedoman untuk memandu perencanaan dan pengembangan kota yang sensitif terhadap risiko.	Pemetaan risiko kebakaran dibutuhkan untuk melihat sebaran wilayah yang rawan terjadinya kebakaran. Dilakukan penelitian agar dapat mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya risiko kebakaran di wilayah dan wilayah yang rawan dapat terpetakan. Kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan atau pertimbangan dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran serta dapat menentukan prioritas pengendaliannya. Peta risiko kebakaran sudah tersedia namun belum ada pedoman penurunan risiko kebakaran.
3	Kegiatan pencegahan kebakaran (inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran)	4	Telah mencakup 80% bangunan gedung	Layanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. inspeksi peralatan proteksi kebakaran dilakukan melalui Inventarisasi Sarana ProteksiKebakaran bangunan gedung serta Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung yang ada di provinsi DKI Jakarta. Status gedung yang telah dilakukan inspeksi adalah Memenuhi/ Tidak Memenuhi syarat keselamatan kebakaran. Jumlah total gedung yang telah diperiksa adalah 1.228 gedung dengan rincian gedung yang telah memenuhi syarat keselamatan kebakaran adalah 865 sementara yang tidak memenuhi adalah 363 Dari 1.228 gedung yang ditargetkan untuk dilakukan inspeksi, maka persentase capaian Inspeksi peralatan proteksi kebakaran adalah 100%.
4	Upaya meningkatkan ketangguhan api bangunan dan infrastruktur yang rawan kebakaran	1	Terdapat Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebesar 35% wilayah terhuni.	Upaya meningkatkan ketangguhan api bangunan dan infrastruktur yang rawan kebakaran telah dilakukan pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana pada pemukiman kumuh dengan berdasarkan data BPS tahun 2017. Jumlah pemukiman kumuh adalah sebesar 460 RW dari jumlah total 2731 RW. Salah satu infrastruktur dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah dengan pembangunan hidran mandiri di wilayah perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang digunakan untuk mitigasi terjadinya kebakaran.

No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
5	Efektivitas respons penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan (pemenuhan SPM Damkar)	5	Tercapai 99 % Skala 5 =98,01%-100% Skala 4 =90,01%-98% Skala 3 =80,01%-90% Skala 2 =70,01%-80% Skala 1 =60,01%-70%	Efektivitas respons penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dipengaruhi oleh pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Salah satu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran. Dimana response time penanggulangan kejadian kebakaran adalah kurang dari 15 menit. Pada akhir triwulan IV tahun 2024 ini, persentase capaian pemenuhan SPM Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta adalah 99,7%
6	Pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pencegahan penyebaran api, dan penanggulangannya	4	75% RW	Salah satu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah layanan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Dari layanan tersebut, diharapkan masyarakat menerima pengetahuan tentang bahaya kebakaran pencegahan penyebaran api dan penanggulangannya. Untuk dapat mendukung kegiatan tersebut perlu dilakukan sosialisasi terstruktur kepada masyarakat. Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hingga tingkat RW. Pada akhir triwulan IV tahun 2024 ini, persentase capaian sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran tingkat RW adalah 81,13%
7	Pendidikan dan kesadaran publik (paparan publik terhadap materi/pesan pendidikan dan kesadaran) termasuk latihan evakuasi	2	Telah tersedia peta/rute evakuasi dan lokasi berhimpun, serta rangkaian latihan tahunan dilaksanakan di kurang dari 50% wilayah dan divalidasi oleh para analis/ahli, dsb.	Kebakaran dapat diprediksikan, risikonya dapat diperhitungkan, oleh karena itu upaya penanggulangannya dapat direncanakan. Dalam situasi darurat, semua penghuni akan terlibat dalam situasi ancaman bahaya, karena itu setiap tempat tinggal/tempat kerja harus memiliki panduan/rencana operasi tanggap darurat dan disosialisasikan serta dilakukan gladi simulasi darurat secara berkala. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan telah menyediakan peta/rute evakuasi dan lokasi berhimpun sebanyak 267 sesuai dengan jumlah kelurahan. Telah dilaksanakan rangkaian latihan tahunan di kurang dari 50% wilayah dan divalidasi oleh para analis, dengan capaian 18,73% (50 lokasi ; 2023=24, 2024=26 lokasi).
8	Pembinaan Relawan Kebakaran Daerah	1	Pelatihan dan penilaian (asesmen) tahunan dilaksanakan oleh OPD Damkar/ terkait kepada relawan kebakaran, mencakup kurang dari 40 % relawan pemadam kebakaran dan seluruh modul kompetensi.	Relawan Pemadam Kebakaran yang disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan. Hak REDKAR adalah mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Dinas Gulkarmat telah melakukan pembentukan REDKAR dengan total relawan 6.368 orang. REDKAR yang terbentuk telah diberikan pembekalan awal namun belum mencakup keseluruhan modul kompetensi pelatihan yang seharusnya diperoleh.
9	Pelaksanaan pelatihan/upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran/tugas Relawan Kebakaran kepada masyarakat	1	Relawan Kebakaran sudah terbentuk dan mendapatkan pelatihan dari OPD, namun belum memberikan pelatihan dan atau kegiatan monitoring / pemeliharaan sarpras Damkar kepada masyarakat.	Relawan Pemadam Kebakaran yang disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan. Dinas Gulkarmat telah melakukan pembentukan REDKAR dengan total relawan 6.368 orang.
10	Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi, perusahaan di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran	1	Terdapatnya nota kesepahaman, dengan kurang dari 50% daerah yang berbatasan, dan belum dilaksanakan kegiatan pelatihan bersama.	Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman dalam bentuk dokumen perjanjian kerjasama antar daerah terutama dengan daerah yang berdekatan/perbatasan. Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Kerjasama dengan daerah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Tangerang Selatan.

No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
11	Kesadaran dan kecukupan perencanaan keuangan untuk semua kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian ketangguhan terhadap risiko kebakaran	3	Terdapat upaya penyusunan perencanaan keuangan dengan menempatkan upaya perlindungan hasil-hasil pembangunan dan pemenuhan layanan publik dasar sebagai prioritas dengan mempertimbangkan (60%) tindakan yang diperlukan untuk ketangguhan terhadap risiko kebakaran	Dokumen Renstra 2023-2026 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan telah menyertakan Penentuan prioritas Isu strategis pada Bab III. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Setelah dilakukan penentuan prioritas isu strategis, diketahui bahwa Perlu nya peningkatan kapasitas ketangguhan kebakaran serta Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) merupakan isu yang paling prioritas. Dengan demikian, terdapat upaya penyusunan perencanaan keuangan dengan menempatkan upaya perlindungan hasil-hasil pembangunan dan pemenuhan layanan publik dasar sebagai prioritas pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan.
12	Peran serta sektor asuransi	1	Jumlah bangunan gedung yang telah mendapatkan skema proteksi kebakaran (>5%)	Bangunan gedung harus memiliki proteksi kebakaran yang akan berperan penting untuk menjaga bangunan gedung dari resiko kebakaran yang bisa terjadi kapan saja. Apabila terdapat bangunan gedung yang tidak sesuai dengan standar proteksi kebakaran yang berlaku maka bisa dijatuhkan sanksi. Saat ini di DKI Jakarta, jumlah bangunan gedung tinggi sebanyak 1228 gedung dan yang memiliki skema proteksi kebakaran hanya 478 gedung. Persentase bangunan gedung tinggi yang memiliki skema proteksi kebakaran sebanyak 38,93%.
13	Insentif kepada organisasi bisnis untuk meningkatkan ketangguhan kebakaran, dll.	1	Tidak tersedia sistem insentif , organisasi bisnis dan bangunan masih dikenakan retribusi daerah untuk pemasangan dan inspeksi SPK	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah Pasal 8 menjelaskan bahwa Tidak tersedia sistem insentif , organisasi bisnis dan bangunan masih dikenakan retribusi daerah untuk pemasangan dan inspeksi SPK
14	Koordinasi antar Bidang dan Perangkat Daerah	5	Terdapatnya Command Centre dengan Nomor panggil tunggal dan melaksanakan tugas secara terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya, dengan kinerja terukur.	Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 disebut Layanan Jakarta Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon. Layanan Jakarta Siaga 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (call center) yang diselenggarakan dan terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya.
15	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / (Sustainable Development Goals (SDGs) di Daerah	5	Pencapaian target TPB telah mencakup keempat Pilar Pembangunan	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / (Sustainable Development Goals (SDGs) di Daerah telah mencakup keempat Pilar Pembangunan, yaitu meliputi pembangunan manusia demi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata Kelola pemerintahan. Hal ini tercantum pada Lampiran 1 Dokumen Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah terkait SDGs.
16	Perencanaan pemulihan fungsi pasca kejadian kebakaran	2	Proses pemulihan dilaksanakan dalam waktu 2 s.d. 3 tahun, pasca kebakaran.	Adanya upaya pemulihan pada pemukiman pasca kebakaran diutamakan pada aspek sosial psikologis. Pemulihan aspek sosial psikologis dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun.
17	Perencanaan kesinambungan bisnis (business continuity planning)	2	30% pengusaha dengan lebih dari 10 karyawan memiliki beberapa bentuk rencana kelangsungan bisnis berdasarkan asumsi perencanaan yang divalidasi oleh kota.	Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Agustus 2022 menggambarkan bahwa tentang kesinambungan bisnis dengan pengusaha dengan lebih dari 10 karyawan memiliki beberapa bentuk rencana kelangsungan bisnis. Laporan tersebut juga dapat menggambarkan bahwa adanya kemampuan badan usaha untuk melaksanakan bekerja bekerja dari kantor (WFO) maupun luar kantor pada saat pandemi, dengan hal utama yang mendasari adalah layanan ke publik dapat terus berlangsung. Laporan ini juga menginformasikan bahwa adanya peningkatan daya beli masyarakat di DKI Jakarta sejak triwulan II 2022, meski hal ini sejalan dengan meningkatnya nilai inflasi.

No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
18	Akses ke sistem pendukung kebutuhan dasar (akses ke layanan dasar dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil, dokumen pendidikan, dan kesehatan)	3	Semua dokumen asli/semantara administrasi kependudukan dan catatan sipil, dokumen pendidikan, dan kesehatan dapat diperoleh dengan cepat dan mudah, (dalam 5 hari kerja)	Laporan Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 97,87 dengan salah satu indikatornya adalah waktu pelayanan dengan variabel dokumen cepat selesai dan sesuai dengan keinginan masyarakat yang memperoleh nilai kepuasan 98,01 yang sangat baik. Standar pelayanan Dinas dukcapil juga dapat diketahui melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Dukcapil Nomor 281 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Selain itu sudah tersedia juga sistem alpuat betawi dan jawara dukcapil, informasi nya saat ini ada berupa flyer penjelasan dan deskripsi bahwa pelayanannya tersebut mudah dilakukan serta durasi waktu penyelesaian layanan adalah satu sampai dengan dua hari.
19	Tingkat kerusakan (menurunnya fungsionalitas bangunan gedung, sarana publik) akibat kebakaran.	1	Terjadi kerusakan (berkurangnya fungsionalitas) sebesar 60%.	Rekapitulasi Kerusakan dan Kerugian Pasca bencana 2023 menunjukkan bahwa tingkat kerusakan ringan sebesar 6,5%, kerusakan sedang sebesar 6,8%, dan kerusakan berat sebesar 87%. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerusakan masih mencapai di atas 60%.
20	Proses pembelajaran dari peristiwa kebakaran	1	Sampai dengan 20% kejadian kebakaran ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi, dan digunakan untuk proses pembelajaran	Layanan investigasi pasca kejadian kebakaran merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta melakukan investigasi pasca kejadian kebakaran dipergunakan untuk proses pembelajaran. Jumlah kejadian yang dilakukan investigasi awal hingga triwulan IV ini adalah 351 kejadian dimana 127 kejadian dilakukan investigasi lanjutan. Persentase capaian kejadian kebakaran yang diinvestigasi tahap lanjut adalah 16,3% .
21	Cakupan dan efektivitas jaringan komunitas (Relawan Kebakaran berbasis desa)	1	Pertemuan ad hoc di kurang dari 25% kelompok masyarakat, dan hanya dihadiri oleh kelompok antusias	Pertemuan ini merupakan Pertemuan langsung dengan tatap muka bersama dengan organisasi masyarakat yang merupakan Relawan kebakaran berbasis kelurahan yang mana jumlah kelurahan di Provinsi DKI Jakarta adalah 267 kelurahan. Pertemuan ad hoc dengan kelompok masyarakat sudah dilaksanakan, namun belum dilaksanakan secara rutin serta belum semua peran memiliki staf dan 3 x jumlah pemegang peran yang hadir yang ke depannya pertemuan tersebut akan dilakukan secara rutin.
22	Ketersediaan sistem jaring pengaman sosial, kemampuan rumah tangga untuk mengakses bantuan yang tepat waktu dan disediakan oleh perangkat daerah, badan amal, dan LSM, serta bantuan dari kerabat dan teman-teman	4	Sudah tersedia regulasi yang lengkap, dan sudah diimplementasikan dengan baik untuk beberapa peristiwa kebakaran dan kedaruratan.	Telah tersedia Sudah tersedia regulasi yang lengkap, dan sudah diimplementasikan dengan baik untuk beberapa peristiwa kebakaran dan kedaruratan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, diantaranya: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002, PP Nomor 16 Tahun 2021, Permenpu Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006, Perda Nomor 8 Tahun 2008, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020, Pergub Nomor 124 Tahun 2013, Pergub Nomor 72 Tahun 2021 dan beberapa aturan terkait lainnya.
23	Penggunaan "sistem informasi dan partisipasi" melalui sistem online untuk memungkinkan warga menerima dan memberikan pembaruan informasi kebakaran.	4	Masyarakat dapat memberikan informasi secara aktif melalui sarana call centre	Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 disebut Layanan Jakarta Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon. Layanan Jakarta Siaga 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (call center) yang diselenggarakan dan terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya.
24	Keterhubungan sosial dan kohesi lingkungan	1	50% atau kurang	Sinergi antara Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran. Pembentukan relawan pemadam kebakaran (Redkar) di DKI Jakarta berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi dalam mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran. Saat ini jumlah relawan pemadam kebakaran di DKI Jakarta sebanyak 6.368 relawan atau 0,06% dari total jumlah penduduk DKI Jakarta. <small>Nota: Jumlah penduduk DKI 10.600.681</small>

No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
25	Keterlibatan kelompok masyarakat yang rentan	2	Terdapat informasi mengenai keterlibatan kelompok rentan dalam upaya pencegahan dan peningkatan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran.	Keterlibatan kelompok masyarakat yang rentan dalam hal ini penyandang disabilitas dalam upaya pencegahan dan peningkatan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran merupakan hal yang penting agar bisa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran. Kegiatan sosialisasi/informasi pencegahan kebakaran terhadap kelompok disabilitas sudah dilakukan pada 17 (tujuh belas) lokasi di DKI Jakarta.
Nilai Sub Pilar		59		

Pit. Kepala Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi DKI Jakarta,



Drs. Safradi Gunawan, M.Si
NIP. 197111181991011001

SASARAN 2: Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran

IKU 2: Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Ketangguhan Kebakaran

Sasaran Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran merupakan IKU yang bersumber dari indikator sasaran perangkat daerah pada Renstra Tahun 2023-2026. IKU ini memiliki capaian sebesar **53%**. Realisasi IKU Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diperoleh dengan:

Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran =

Persentase nilai Sub Pilar Indeks Ketangguhan Kebakaran yang merupakan kewenangan Disgulkarmat, meliputi :

- 1. Pemetaan bahaya kebakaran;*
- 2. Kegiatan pencegahan kebakaran (inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran);*
- 3. Efektivitas respons penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;*
- 4. Pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pencegahan penyebaran api, dan penanggulangannya;*
- 5. Pendidikan dan kesadaran publik (paparan publik terhadap materi/pesan pendidikan dan kesadaran) termasuk latihan evakuasi;*
- 6. Pembinaan Relawan Kebakaran Daerah;*
- 7. Pelaksanaan pelatihan/upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran/tugas Relawan Kebakaran kepada masyarakat;*
- 8. Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi, perusahaan di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran;*
- 9. Koordinasi antar Bidang dan Perangkat Daerah;*
- 10. Proses pembelajaran dari peristiwa kebakaran;*
- 11. Cakupan dan efektivitas jaringan komunitas (Relawan Kebakaran berbasis desa);*
- 12. Penggunaan "sistem informasi dan partisipasi" melalui sistem online untuk memungkinkan warga menerima dan memberikan pembaruan informasi kebakaran.*

Nilai setiap Sub Pilar antara 0 sampai 5.

Formula pengukuran = Realisasi Nilai 12 Sub Pilar dibagi Nilai Maksimal 12 Sub Pilar dikali 100%

Penjelasan realisasi ketercapaian IKU Indeks Ketangguhan Kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3. 4 Realisasi Perjanjian Kinerja Sasaran

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA SASARAN
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DKI JAKARTA
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Sasaran :	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran			
Indikator:	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Ketangguhan Kebakaran			
No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
1	Pemetaan bahaya kebakaran	3	Peta bahaya tersedia untuk pembangunan perkotaan saat ini tetapi tidak ada pedoman untuk memandu perencanaan dan pengembangan kota yang sensitif terhadap risiko.	Pemetaan risiko kebakaran dibutuhkan untuk melihat sebaran wilayah yang rawan terjadinya kebakaran. Dilakukan penelitian agar dapat mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya risiko kebakaran di wilayah dan wilayah yang rawan dapat terpetakan. Kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan atau pertimbangan dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran serta dapat menentukan prioritas pengendaliannya. Peta risiko kebakaran sudah tersedia namun belum ada pedoman penurunan risiko kebakaran.
2	Kegiatan pencegahan kebakaran (inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran)	4	Telah mencakup 80% bangunan gedung	Layanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. inspeksi peralatan proteksi kebakaran dilakukan melalui Inventarisasi Sarana ProteksiKebakaran bangunan gedung serta Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung yang ada di provinsi DKI Jakarta. Status gedung yang telah dilakukan inspeksi adalah Memenuhi/ Tidak Memenuhi syarat keselamatan kebakaran. Jumlah total gedung yang telah diperiksa adalah 1.228 gedung dengan rincian gedung yang telah memenuhi syarat keselamatan kebakaran adalah 865 sementara yang tidak memenuhi adalah 363 Dari 1.228 gedung yang ditargetkan untuk dilakukan inspeksi, maka persentase capaian Inspeksi peralatan proteksi kebakaran adalah 100%.
3	Efektivitas respons penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan (pemenuhan SPM Damkar)	5	Tercapai 99 % Skala 5 =98,01%-100% Skala 4 =90,01%-98% Skala 3 =80,01%-90% Skala 2 =70,01%-80% Skala 1 =60,01%-70%	Efektivitas respons penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dipengaruhi oleh pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Salah satu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran. Dimana response time penanggulangan kejadian kebakaran adalah kurang dari 15 menit. Pada akhir triwulan IV tahun 2024 ini, persentase capaian pemenuhan SPM Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta adalah 99,7%
4	Pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pencegahan penyebaran api, dan penanggulangannya	4	75% RW	Salah satu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah layanan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Dari layanan tersebut, diharapkan masyarakat menerima pengetahuan tentang bahaya kebakaran pencegahan penyebaran api dan penanggulangannya. Untuk dapat mendukung kegiatan tersebut perlu dilakukan sosialisasi terstruktur kepada masyarakat. Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hingga tingkat RW. Pada akhir triwulan IV tahun 2024 ini, persentase capaian sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran tingkat RW adalah 81,13%
5	Pendidikan dan kesadaran publik (paparan publik terhadap materi/pesan pendidikan dan kesadaran) termasuk latihan evakuasi	2	Telah tersedia peta/rute evakuasi dan lokasi berhimpun, serta rangkaian latihan tahunan dilaksanakan di kurang dari 50% wilayah dan divalidasi oleh para analis/ahli, dsb.	Kebakaran dapat diprediksikan, risikonya dapat diperhitungkan, oleh karena itu upaya penanggulangannya dapat direncanakan. Dalam situasi darurat, semua penghuni akan terlibat dalam situasi ancaman bahaya, karena itu setiap tempat tinggal/tempat kerja harus memiliki panduan/rencana operasi tanggap darurat dan disosialisasikan serta dilakukan gladi simulasi darurat secara berkala. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan telah menyediakan peta/rute evakuasi dan lokasi berhimpun sebanyak 267 sesuai dengan jumlah kelurahan. Telah dilaksanakan rangkaian latihan tahunan di kurang dari 50% wilayah dan divalidasi oleh para analis, dengan capaian 18,73% (50 lokasi ; 2023=24, 2024=26 lokasi).

No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
6	Pembinaan Relawan Kebakaran Daerah	1	Pelatihan dan penilaian (asesmen) tahunan dilaksanakan oleh OPD Damkar/ terkait kepada relawan kebakaran, mencakup kurang dari 40 % relawan pemadam kebakaran dan seluruh modul kompetensi.	Relawan Pemadam Kebakaran yang disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan. Hak REDKAR adalah mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Dinas Gulkarmat telah melakukan pembentukan REDKAR dengan total relawan 6.368 orang. REDKAR yang terbentuk telah diberikan pembekalan awal namun belum mencakup keseluruhan modul kompetensi pelatihan yang seharusnya diperoleh.
7	Pelaksanaan pelatihan/upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran/tugas Relawan Kebakaran kepada masyarakat	1	Relawan Kebakaran sudah terbentuk dan mendapatkan pelatihan dari OPD, namun belum memberikan pelatihan dan atau kegiatan monitoring / pemeliharaan sarpras Damkar kepada masyarakat.	Relawan Pemadam Kebakaran yang disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan. Dinas Gulkarmat telah melakukan pembentukan REDKAR dengan total relawan 6.368 orang .
8	Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi, perusahaan di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran	1	Terdapatnya nota kesepahaman, dengan kurang dari 50% daerah yang berbatasan, dan belum dilaksanakan kegiatan pelatihan bersama.	Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman dalam bentuk dokumen perjanjian kerjasama antar daerah terutama dengan daerah yang berdekatan/perbatasan. Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Kerjasama dengan daerah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Tangerang Selatan .
9	Koordinasi antar Bidang dan Perangkat Daerah	5	Terdapatnya Command Centre dengan Nomor panggil tunggal dan melaksanakan tugas secara terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya, dengan kinerja terukur.	Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 disebut Layanan Jakarta Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon. Layanan Jakarta Siaga 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (call center) yang diselenggarakan dan terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya.
10	Proses pembelajaran dari peristiwa kebakaran	1	20% kejadian kebakaran ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi, dan digunakan untuk proses pembelajaran	Layanan investigasi pasca kejadian kebakaran merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta melakukan investigasi pasca kejadian kebakaran dipergunakan untuk proses pembelajaran. Jumlah kejadian yang dilakukan investigasi awal hingga triwulan IV ini adalah 351 kejadian dilakukan investigasi lanjutan. Persentase capaian kejadian kebakaran yang diinvestigasi tahap lanjut adalah 16,3% .
11	Cakupan dan efektivitas jaringan komunitas (Relawan Kebakaran berbasis desa)	1	Pertemuan ad hoc di kurang dari 25% kelompok masyarakat, dan hanya dihadiri oleh kelompok antusias	Pertemuan ini merupakan Pertemuan langsung dengan tatap muka bersama dengan organisasi masyarakat yang merupakan Relawan kebakaran berbasis kelurahan yang mana jumlah kelurahan di Provinsi DKI Jakarta adalah 267 kelurahan. Pertemuan ad hoc dengan kelompok masyarakat sudah dilaksanakan, namun belum dilaksanakan secara rutin serta belum semua peran memiliki staf dan 3 x jumlah pemegang peran yang hadir yang ke depannya pertemuan tersebut akan dilakukan secara rutin.
12	Penggunaan "sistem informasi dan partisipasi" melalui sistem online untuk memungkinkan warga menerima dan memberikan pembaruan informasi kebakaran.	4	Masyarakat dapat memberikan informasi secara aktif melalui sarana call centre	Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 disebut Layanan Jakarta Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon. Layanan Jakarta Siaga 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (call center) yang diselenggarakan dan terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya.
Nilai Sub Pilar		32		
Total Sub Pilar		60		
Capaian		53%		

Plt. Kepala Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi DKI Jakarta,


Drs. Safradi Gunawan, M.Si
NIP. 197111181991011001

SASARAN 3: Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Persentase capaian SPM Sub Urusan Kebakaran

Persentase capaian SPM Sub Urusan Kebakaran masuk kedalam sasaran khusus yang dikehendaki dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan urusan wajib bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran yang menjalankan fungsi wajib dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan. Indikator yang ditetapkan berdasarkan Permendagri 114 tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase layanan pemadaman dalam waktu tanggap (response time) 15 menit yang dilakukan oleh Dinas Gulkarmat dan relawan. Pada Tahun 2024 terdapat 1.969 kejadian kebakaran dengan 1.963 kejadian dapat direspon dalam waktu minimal 15 menit. Sehingga capaian Disgulkarmat sebesar **99,7%** merupakan capaian yang telah mendekati kondisi ideal 100% seperti halnya target SPM secara nasional. Trend capaian layanan pemadaman dalam waktu tanggap (response time) 15 menit dapat dilihat pada grafik 3.1.

Grafik 3.1 Layanan Response time kebakaran (15 menit) Tahun 2020-2024



SASARAN 4: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah

Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program

Indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program dengan teknis perhitungan.

- a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.
- b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.
- c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.
- d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.

Capaian indikator implementasi rencana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar **100%** dimana program yang dibuatkan strateginya yaitu Sosialisasi peningkatan kapasitas masyarakat melalui peran serta dalam pencegahan kebakaran pada Pra dan Pasca Lebaran melalui media sosial Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

SASARAN 5: Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas

Nilai kualitas data SDI

Definisi Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:

1. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
2. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
3. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.
4. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data

Pada Tahun 2024 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan memperoleh Nilai Kualitas Data SDI sebesar **3,25 nilai** sesuai dengan target, sehingga capaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada kinerja ini sebesar **100%**.

SASARAN 6: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel

Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang merupakan Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, dan Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB. Pada Tahun 2024 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan memperoleh capaian sebesar **100%** sesuai target.

SASARAN 7: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri

Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) dan dengan telah di keluarkannya Instuksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di turunkan dengan Surat Edaran Nomor 10/SE/2023 tentang Pencantuman Besaran Perkiraan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN)/Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Mengikuti peraturan-peraturan tersebut Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengutamakan PDN dalam menjalankan kegiatan beranggaran pada tahun 2024 dengan persentase capaian sebesar **87,8%** dari target yang ditetapkan sebesar 80%. sehingga capaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada kinerja ini sebesar **110%**.

SASARAN 8: Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun

Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun

Indikator Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun adalah indikator sasaran yang menuntut pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam

Pelajaran Per Tahun dengan didefinisikan Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 40 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat-BPSDM.Jakarta.go.id. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2024 telah mencapai sesuai target yang ditetapkan sebesar **100%**.

SASARAN 9: Meningkatnya Manajemen Pengetahuan

Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan

Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan Tahun 2024 di masing-masing PD/UKPD masuk kedalam sasaran khusus yang dikehendaki dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dengan capaian Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <https://km-bpsdm.jakarta.go.id>. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sudah mengirimkan 12 (Dua Belas) video asset pengetahuan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta pada link km-bpsdm.jakarta.go.id dengan capaian **100%**.

SASARAN 10: Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko adalah roses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:

- a. Komunikasi dan konsultasi;
- b. Penetapan konteks;
- c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);
- d. Penanganan Risiko; dan
- e. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko. Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko, dengan capaian Hasil Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar **100%** Hasil Verifikasi Inspektorat.

SASARAN 11: Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi

Indikator Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi diperoleh dengan Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :

1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.

Sumber Data : e- SAKIP

2) Penyerapan Anggaran:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id

3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:

- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya.
- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.
- Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.

Sumber Data :

- a) data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
- b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
- c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.

4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:

- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Hasil dari Evaluasi Kinerja Anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebesar **93,7%** dari target yang ditetapkan sebesar 71%. sehingga capaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada kinerja ini sebesar **132%**.

PROGRES CAPAIAN SASARAN KHUSUS PADA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Instansi : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	PENGUKURAN KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN IV	PROGRES CAPAIAN TRIWULAN IV	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Persentase capaian SPM Sub Urusan Kebakaran	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah layanan pemadaman kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Pelugas Dinas Damkar dan Relawan Pemadam Kebakaran dibagi jumlah kejadian kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dikali 100% Dasar Hukum : a. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal b. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Definisi : Persentase capaian SPM Sub Urusan Kebakaran yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Keberhasilan penanggulangan kebakaran diukur melalui	100%	100%	99,7%	-	-
2	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Metode Pengukuran : a. Bobot 35% : PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30% : PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20% : PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15% : PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Definisi : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.	100%	100%	100%	-	-
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Dasar Hukum :	3,25	3,25	4	-	-
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruang dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	100%	100%	100%	-	-
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;	80%	80%	87.80%	-	-
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] Definisi: Terselesainya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklatbpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Dasar Hukum :	100%	100%	100%	-	-
7	Meringkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Dasar Hukum :	100%	100%	100%	-	-
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektoral) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100% Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Dasar Hukum :	100%	100%	100%	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	PENGUKURAN KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN IV	PROGRES CAPAIAN TRIWULAN IV	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <p>1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP</p> <p>2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah, > 60 s.d 70 = cukup, > 70 s.d 90 = Baik, > 90 s.d 100 = Sangat Baik</p> <p>Dasar Hukum :</p>	71%	71%	71%	-	-

SASARAN 12: Terelesaiakannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Tindak lanjut arahan gubernur adalah kinerja dimana perangkat daerah diperlukan cepat untuk melaksanakan arahan gubernur sesuai dengan permasalahan yang diinginkan. Pada tahun 2024 tidak terdapat arahan dari gubernur yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

SASARAN 13: Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat

Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat

Warga DKI Jakarta dapat melakukan aduan langsung terhadap permasalahan yang ditemui dilingkungannya untuk segera diperbaiki dan dilakukan penanganan oleh perangkat daerah yang membidangi permasalahan tersebut melalui aplikasi *Citizen Relations Management* (CRM). Sistem Cepat Respon Masyarakat merupakan wujud inovasi dalam penyelesaian segala masalah non-darurat di Jakarta. Dalam menangani laporan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk memprioritaskan semua pengaduan, baik yang bobotnya besar maupun kecil. Saat ini, penanganan aduan warga melalui sistem Cepat Respon Masyarakat sudah daring, tiap OPD bisa berkoordinasi dengan OPD lainnya dalam waktu singkat dan laporan masyarakat bisa langsung ditangani melalui aplikasi CRM baik yang berbasis aplikasi web dan aplikasi mobile.

Selama Tahun 2024 jumlah aduan yang masuk ke Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak 221 laporan dengan keseluruhan laporan telah diselesaikan, tapi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu tenggat yang diharapkan. Secara total rata-rata capaian penyelesaian pengaduan masyarakat kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar **97,51%**.


SASARAN 14: Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat

Survey kepuasan masyarakat merupakan amanat PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang minimal dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan selaku unit penyelenggara pelayanan publik melaksanakan survey kepuasan masyarakat sebanyak empat kali dalam satu

tahun dengan periode tiga bulanan. Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Disgulkarmat per triwulan adalah sebagaimana Gambar 3.1

Gambar 3. 1 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Disgulkarmat Tahun 2024 Triwulan 1-4



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 2024

Secara keseluruhan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menunjukkan tren positif dengan nilai diatas 90 indeks. Rata-rata nilai kepuasan dalam satu tahun yaitu **92,86.indeks** Target yang ditetapkan oleh Provinsi DKI Jakarta untuk masing-masing perangkat daerah adalah 88,6. Sehingga capaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah **105%**.

SASARAN 15: Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Tahun 2024 di masing-masing PD/UKPD masuk kedalam sasaran operasional yang dikehendaki dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dengan capaian terselesaikanya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK). Capaian Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam penyelesaian TLHP BPK adalah **100%**.

Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Tersebaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPX)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPX)	Inspektorat	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	TL Aduan Masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100	99.24	98.29	96.49	96.03	99.24	98.29	96.49	96.03
Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Survey Perangkat Daerah	Hasil Jak Survei	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	91.77	93.52	92.97	93.58	91.77	93.52	92.97	93.58
Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Rencana Aksi

Rencana aksi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah rencana untuk mewujudkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT). Rencana aksi ini memuat langkah-langkah, strategi, dan waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk mencapai target kinerja.

Rencana aksi pada LKIP bertujuan untuk:

1. Merencanakan pencapaian target kinerja secara berkala
2. Mengendalikan proses pencapaian target kinerja
3. Memudahkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja
4. Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome).

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024, terdapat 2 Sasaran Kinerja yang tidak mencapai target karena permasalahan klasik yang terjadi di DKI Jakarta. yaitu :

1. Sasarana Kinerja, **Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar** dengan capaian **99,7%**. Hambatan yang terjadi karena kemacetan dan parker liar yang sering terjadi pada jalanan di DKI Jakarta yang membuat akses petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam mencapai TKP Kebakaran terlambat dan membuat capaian SPM 15 menit tidak tercapai. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sudah berupaya untuk meningkatkan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di masyarakat, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kebakaran besar yang terjadi dan membuat kebakaran tidak meluas, karena sebelum kebakaran membesar dan meluas, kebakaran itu sudah dapat ditangani oleh masyarakat.
2. Sasaran Kinerja, **Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat** dengan capaian **97,51%**. Permasalahan yang sering terjadi karena tidak semua laporan yang Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terima dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan pada sistem CRM, sering terjadi waktu pelaksanaan laporan bisa sampai berhari-hari. Contoh adalah dalam pelaksanaan pencarian korban tenggelam, dalam menanggulangi pemasalahan

tersebut Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sudah mengadakan alat canggih yang dapat mencari korban yang tenggelam ataupun terjebak.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Program yang menunjang Bidang Kebakaran yang merupakan Urusan Wajib ada 2 (Dua) program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 telah mengikuti Dokumen Renstra 2023-2026 yang merujuk pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2024 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 1.285.059.823.665,- yang terbagi menjadi dua program yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp 346.684.822.172 dengan realisasi penyerapan sebesar 95,26% dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp 923.966.879.856 dengan realisasi penyerapan sebesar 97,45%. Secara keseluruhan realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 mencapai 96,84%.

Tabel 3. 5 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Realisasi Anggaran tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Ketangguhan Kebakaran	100%	1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	346.684.822.172	357.464.445.377	340.537.097.491	95,26%
2	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Ketangguhan Kebakaran	100%	2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	938.375.001.493	923.966.879.856	900.419.646.686	97,45%
RATA-RATA			100%	TOTAL	1.285.059.823.665	1.281.431.325.233	1.240.956.744.177	96,84%

Pencapaian Sasaran strategis Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan sasaran strategis Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran yang merupakan tujuan dan sasaran perangkat

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

daerah yang didukung oleh dua program yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 357.464.445.377,- dengan persen realisasi mencapai 95,25% dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 923.966.879.856,- dengan persen realisasi mencapai 97,45%.

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

Sebelum kita membahas efisiensi sumber daya tahun 2024, maka kita harus tinjau perjalanan sinkronisasi antara anggaran dan kinerja. Anggaran belanja langsung yang ditujukan untuk pencapaian sasaran/program pada penetapan APBD tahun 2024 sebesar Rp 1.285.059.823.665,- dengan 2 sasaran yang akan dicapai sebagaimana Tabel 3.7

Tabel 3. 6 Perbandingan Anggaran pada APBD TA 2024 dengan APBD-P TA 2024

No	Sasaran Strategis	Program Pendukung	APBD Penetapan	APBD-P	Jumlah pengurangan	% Pengurangan Anggaran
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	346.684.822.172	357.464.445.377	-10.779.623.205	-3,02%
2	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran	2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	938.375.001.493	923.966.879.856	14.408.121.637	1,56%
		TOTAL	1.285.059.823.665	1.281.431.325.233	3.628.498.432	0,28%

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7, bahwa kedua Program Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta itu mendukung semua Tujuan dan Sasaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, baik dalam hal anggaran dan kinerjanya.

Tabel 3. 7 Efisiensi Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian IKU

No	Sasaran	IKU	Capaian Kinerja 2024			Anggaran Penetapan APBD 2024	Anggaran pada APBD-P 2024			Pengurangan Anggaran dari APBD ke APBD-P 2024	Jumlah Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (R/T)	Target	Target	Realisasi	Capaian (R/T)		
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Ketangguhan Kebakaran	59	59	100%	1.285.059.823.665	1.281.431.325.233	1.240.956.744.177	96,84%	3.628.498.432	3,16%
2	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Ketangguhan Kebakaran	53	53	100%						

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024 ini juga terdapat tahapan perubahan anggaran. Perubahan anggaran yang dilakukan secara signifikan adalah perubahan pada anggaran Upah Pegawai, kenaikan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang tertuang pada Keputusan Gubernur Nomor 818 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024, yang mengakibatkan kenaikan besaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di seluruh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Oleh karena itu terjadilah pergeseran anggaran sebesar Rp 10.779.623.205,- di Program Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran pada anggaran perubahan Tahun 2024. Pada tabel 3.7 diketahui bahwa pengurangan anggaran dengan nilai terbesar terjadi pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pengurangan anggaran sebesar Rp 14.408.121.637,-.

Dalam pembahasan efisiensi akan dibandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian serapan anggaran. Dimana sisa anggaran disebut sebagai efisiensi jika target kerjanya mencapai 100% atau mendekati. Pada tabel 3.8 diketahui bahwa sasaran ke 1 dan 2 memiliki capaian 100% sehingga sisa anggaran pada program yang menunjang sasaran tersebut dikatakan sebagai efisiensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh sisa anggaran sebesar Rp 40.474.581.056 dapat dikatakan sebagai efisiensi karena kinerja dapat tercapai.

3.5 Pemanfaatan SDM dan Sumber Daya Teknologi

Jumlah pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta per 1 Januari 2025 sebanyak 2.211 orang PNS dan 1.998 orang PJLP yang tersebar di Dinas, 5 Suku Dinas Kota Administrasi, PUSDIKLAT dan Laboratorium Kebakaran. Sebagai SKPD yang memiliki tugas berat, para petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki kompetensi yang mumpuni. Dari banyaknya kompetensi yang harus dimiliki oleh para petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, ada 3 kompetensi yang wajib dimiliki oleh para petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Diklat Damkar Tingkat 1, Diklat Fire Rescue dan Diklat *Medical First Responder* (MFR).

Kegiatan Peningkatan Kompetensi bagi para Petugas Operasional Lapangan (Diklat Damkar I, Diklat Fire Rescue, Diklat MFR/Medical First Responder) diikuti oleh Petugas Operasional dari 5 (lima) wilayah Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yang telah dilaksanakan selama kurun waktu

1 Tahun. Adapun kegiatan Peningkatan Kompetensi yang dilaksanakan menghasilkan persentase Petugas yang Kompeten sebagai berikut :

1. Capaian Pegawai yang telah mengikuti Diklat Damkar Tingkat 1 adalah 100%.
2. Capaian Pegawai yang telah mengikuti Diklat Fire Rescue adalah 77,64%
3. Capaian Pegawai yang telah mengikuti Diklat *Medical First Responder* (MFR) adalah 69,09%

Kegiatan kompetensi pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta telah dijadikan Kinerja pimpinan, oleh karena itu sesuai dengan target yang telah di buat kedalam Renstra Dinas. Capaian pada tahun 2026 harus mencapai keseluruhan 100%.

Kegiatan Peningkatan Kompetensi ini menggunakan metode luring, yaitu secara pembelajaran tatap muka baik praktek maupun teori. Metode ini diharapkan dapat memudahkan petugas operasional dalam menerima materi teori dan praktek serta mengerjakan kuis pada setiap materi yang telah dipelajari. Pada akhir kegiatan diklat diberikan Final Exercise berupa studi kasus pada tiap kelompok dalam rangka menguji kompetensi yang telah diterima peserta diklat.

Di samping sumber daya manusia, dibutuhkan juga sarana dan prasarana yang mendukung penyelesaian tugas-tugas pemadam kebakaran. Adapun jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan meliputi unit/mobil operasional pemadam kebakaran yang tersebar di Kantor Dinas dan 5 Suku Dinas Kota Administrasi. Perkembangan teknologi terus berlanjut, termasuk dalam bidang pemadam kebakaran. Teknologi terbaru dalam sistem pemadam kebakaran menawarkan efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Kendaraan pemadam kebaran juga telah mengalami transformasi besar. Kendaraan pemadam kebakaran modern dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran canggih, seperti unit robot pemadam kebakaran.

Unit Robot Pemadam Kebakaran ini memiliki beragam jenis dan tipe. Bentuk dari robot ini seperti tank, akan tetapi kemampuannya sangat canggih dan luar biasa. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 unit robot pemadam kebakaran, yaitu tipe **LUF 60** dan **Dok-Ing MVF-5 U3**. Robot pemadam ini sudah dirancang dan dibuat untuk melakukan tugas-tugas tertentu, termasuk menganalisis dan menemukan lokasi kebakaran. Sselain itu robot ini juga dapat melakukan pencarian dan penyelamatan, memantau variabel berbahaya dan tugas utamanya mengendalikan kebakaran dan melakukan pemadaman kebakaran.

Alat pemadam yang satu ini tidak memiliki supir atau pengemudi didalamnya. Alat ini dikendalikan dari jarak jauh menggunakan papan kendali khusus. Hanya orang-orang yang sudah mendapatkan izin saja yang dapat memegang kendali kontrol ini. Harapannya dengan adanya alat-alat canggih ini, korban dari petugas pemadam kebakaran yang berjatuh berkurang drastis, karena menurut data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2019 sampai Tahun 2024, dilaporkan ada 61 orang petugas pemadam mengalami cedera saat bertugas dalam memadamkan kebakaran.

3.6 Faktor Keberhasilan dan Penghambat

Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, maka ditemukan beberapa faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Tujuan, sasaran, program dan kegiatan sehingga dapat mendukung pencapaian target kinerja, yaitu :

1. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan tidak semua bergantung kepada anggaran.
2. Kegiatan-kegiatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sudah merupakan kegiatan prioritas yang mendukung SPM.
3. Proses perhitungan realisasi masih independen atau perhitungan internal sendiri.

Selain menemukan faktor pendorong dalam pelaksanaan Tujuan, sasaran, program dan kegiatan, terdapat juga beberapa hal sebagai faktor penghambat yang merupakan kendala dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kinerja, sebagai berikut:


1. Kurang sesuainya penginputan target kinerja dengan pelaksanaan kegiatan yang berbasis anggaran.
2. Mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan, sehingga perlu penjadwalan ulang.
3. Kurangnya SDM yang mempengaruhi ketercapaian target kinerja.

3.7 Perbandingan Capaian Dengan Nasional

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta memiliki Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran, yang masuk kedalam sasaran khusus yang dikehendaki dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan urusan wajib bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran yang menjalankan fungsi wajib dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan. Indikator yang ditetapkan berdasarkan Permendagri 114 tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase layanan pemadaman dalam waktu tanggap (response time) 15 menit yang dilakukan oleh Dinas Gulkarmat dan relawan. Capaian SPM Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 3.2 dibawah ini.

Gambar 3. 2 Capaian SPM Seluruh Provinsi Indonesia



Dapat dilihat pada Gambar 3.2 diatas, capaian SPM urusan wajib bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta menduduki posisi pertama di seluruh indonesia dalam laporan capaian SPM yang di sosialisasikan oleh Ditjen Bina Bangsa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib bidang kebakaran pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dalam rencana kinerja tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan sebanyak 2 (Dua) sasaran strategis. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat capaian yang Sangat Tinggi dengan capaian rata-rata sasaran strategis mencapai 100%.

Dengan pengurangan anggaran yang telah dilakukan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mampu mencapai target indikator kinerja rata-rata sebesar 102,49%. Oleh karena itu seluruh sisa anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan sebagai efisiensi.

Secara keseluruhan tugas fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik dengan beberapa prestasi diantaranya, mempertahankan capaian layanan response time di Tahun 2024 dengan capaian 8,5 menit. Selain itu Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta tetap melanjutkan inovasi-inovasi yang muncul saat masa pandemi covid-19, pelaksanaan kegiatan yang berkolaborasi dengan masyarakat pada proses sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan melalui pengeras suara tempat ibadah dan hal tersebut berjalan pada 16.588 titik di seluruh DKI Jakarta.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut ke depan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja, antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa pendidikan dan pengembangan wawasan diantaranya pengelolaan anggaran, perencanaan strategis dan pengendalian strategis. Juga memenuhi kuantitas SDM sesuai dengan analisis beban kerja.

- b) Diperlukan kebijakan yang konsisten di semua lini baik perencanaan kinerja dan perencanaan anggaran sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan terhadap capaian kinerja maupun efisiensi anggaran.
- c) Diperlukan konsistensi dalam penyusunan perjanjian kinerja setiap tahunnya yang berdasarkan Renstra sehingga dapat dilihat perkembangan dari setiap target kinerja utama dari tahun ke tahun.
- d) Meningkatkan sinergitas, koordinasi, komunikasi dan kerjasama baik internal Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan maupun dengan stakeholder dalam mencapai target sasaran dan program;
- e) Melakukan Evaluasi berkala guna mengoptimalkan fungsi pengendalian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk memastikan pencapaian sesuai target;

4.3 Tindak Lanjut

Kami menyadari bahwa kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini masih belum sempurna, untuk itu kedepannya akan disusun Renstra sesuai dengan regulasi yang telah ada sehingga cascading kinerja yang bermula dari kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kinerja Perangkat Daerah termasuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berikut jajaran Pejabat Eselon didalamnya dapat dilaksanakan dengan lebih terarah.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Rekomendasi diatas diharapkan mendukung kebijakan terutama dalam penyusunan perencanaan kinerja yang bersifat lebih elaboratif dan operasional untuk pencapaian tujuan menjadikan Kota Jakarta yang aman



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satriadi Gunawan

Jabatan : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Heru Budi Hartono

Satriadi Gunawan
NIP 197111181991011001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Satriadi Gunawan
 NIP : 197111181991011001
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Ketangguhan Kebakaran	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026</p> <p>Definisi :</p> <p>Indeks Ketangguhan Kebakaran mengukur ketangguhan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran dengan perhitungan berdasarkan lima pilar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketangguhan Pemerintahan dan Konstitusi; 2. Kesadaran dan Kesiapsiagaan Risiko Individu; 3. Kapasitas Ekonomi dan Keberlanjutan; 4. Pemulihan Bisnis Berkelanjutan; dan 5. Kapasitas Sosial. <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Indeks Ketangguhan Kebakaran diukur melalui perhitungan yang dilakukan atas 5 Pilar. Masing-masing pilar terdiri dari 5 Sub Pilar dan pencapaian setiap Sub Pilarnya diukur dengan rentang 0-5 berdasarkan bukti pendukung, sehingga nilai maksimal Indeks Ketangguhan Kebakaran adalah 125.</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Perhitungan mandiri Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan melibatkan Tenaga Ahli yang kompeten</p>	57	57	58	59	59	Indeks
2	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Ketangguhan Kebakaran	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026</p> <p>Definisi :</p> <p>Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran diukur terhadap kenaikan nilai Sub Pilar pada Indeks Ketangguhan Kebakaran yang merupakan kewenangan Disgulkarmat (12 dari 25 Sub Pilar), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan bahaya kebakaran; 2. Kegiatan pencegahan kebakaran (inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran); 3. Efektivitas respons penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 4. Pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pencegahan penyebaran api, dan penanggulangannya; 5. Pendidikan dan kesadaran publik (paparan publik terhadap materi/pesan pendidikan dan kesadaran) termasuk latihan evakuasi; 6. Pembinaan Relawan Kebakaran Daerah; 7. Pelaksanaan pelatihan/upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran/tugas Relawan Kebakaran kepada masyarakat; 8. Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi, perusahaan di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran; 	50	50	51,7	53	53	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>9. Koordinasi antar Bidang dan Perangkat Daerah; 10. Proses pembelajaran dari peristiwa kebakaran; 11. Cakupan dan efektivitas jaringan komunitas (Relawan Kebakaran berbasis desa); 12. Penggunaan "sistem informasi dan partisipasi" melalui sistem online untuk memungkinkan warga menerima dan memberikan pembaruan informasi kebakaran.</p> <p>Metode Pengukuran : Realisasi Nilai 12 Sub Pilar Kewenangan Dinas Gulkarmat dibagi Nilai Maksimal dari 12 Sub Pilar tersebut (60) dikali 100%.</p> <p>Sumber Data : Perhitungan mandiri Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan melibatkan Tenaga Ahli yang kompeten</p>						
Sasaran Khusus										
3	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Persentase capaian SPM Sub Urusan Kebakaran	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : a. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal b. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Definisi : Persentase capaian SPM Sub Urusan Kebakaran yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Keberhasilan penanggulangan kebakaran diukur melalui capaian waktu tanggap (<i>respon time</i>) yaitu 15 menit.</p> <p>Metode Pengukuran : Jumlah layanan pemadaman kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dalam tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) oleh Petugas Dinas Damkar dan Relawan Pemadam Kebakaran dibagi jumlah kejadian kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dikali 100%</p> <p>Sumber Data : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan</p>	100	100	100	100	100	Persen
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<p>Definisi : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p>	100	100	100	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024</p> <p>Definisi :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p> <p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p> <p>Formula Perhitungan :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]</p> <p>(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan)</p> <p>b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Definisi:</p> <p>Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB</p> <p>Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:</p> <p>a. Bobot 5%</p> <p>PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD</p> <p>b. Bobot 85%</p> <p>PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</p> <p>c. Bobot 10%</p> <p>PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)</p>	5	25	55	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.</p> <p>Sumber Data :</p> <p>a. <i>Bigbox</i> LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD</p>	N/A	30	N/A	80	80	Persen
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.</p> <p>Definisi:</p> <p>Terselesainya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>[(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]</p>	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM						
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).</p> <p>Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50	50	100	Persen
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4)] x 100%</p> <p>Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p>	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Operasional										
12	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat .	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Metode Pengukuran : Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	Indeks
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Jakarta, 2024
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta,

Satriadi Gunawan
NIP.197111181991011001